

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sedangkan belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Pada Pasal 32 dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada (Mardiasmo, 2018).

Dalam bukunya Hoesada (2016) mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN /APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rincian kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu (Mardiasmo,2018):

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memenuhi prioritas belanja bagi pemerintah, dan
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Menurut Hoesada (2016), desa terbentuk melalui ketetapan hukum pembentukan desa dengan status desa. Desa terdiri atas beberapa dusun, dan memiliki pemerintah desa yang didalamnya terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain Lembaga Adat Desa dilengkapi dengan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sebagai sebuah yuridiksi hukum seolah-olah miniatur mandiri pemerintahan NKRI, sebuah desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membangun peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan desa tersebut yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarkan bersama BPD, didalamnya terdapat peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

dan diturunkan menjadi rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Dalam bukunya Hoesada (2016), Perencanaan desa berbasis perencanaan dusun adalah *bottom-up*, ditambah berbagai program pemerintah provinsi untuk pembangunan kawasan perdesaan lintas kabupaten. Integrasi pembangunan lintas kabupaten dan kawasan perdesaan oleh pemerintah provinsi adalah *top-down planning*, untuk mengembangkan sinergi antar desa pada umumnya, dan pada khususnya untuk membangun daya saing NKRI dalam skala ekonomis industri secara nasional. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa membagi sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris desa, Kaur dan kasi, dan Kaur Keuangan.

2.3.1. Kepala Desa

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 3, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Selaku PKPKD, kepala desa memiliki kewenangan yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa,
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa,
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD),
- e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL),
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, dan
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Kepala Desa bertanggungjawab dalam melaksanakan berbagai aspek penting pengembangan desa, seperti pengembagan SDM desa, pelestarian dan pengembangan sumber daya alam desa, pengembangan prasarana desa, pengembangan teknologi desa, pengembangan sarana desa, pengembangan budaya positif dan kohesivitas desa, dan pengembangan ekonomi desa (Hoesada, 2016).

2.3.2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai berikut (permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 5):

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa,
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDesa,
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan APB Desa,
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas sebagai koordinator dalam PPKD, sekretaris desa juga memiliki tugas lain yaitu: melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2.3.3. Kaur dan Kasi

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 6, Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum; dan kaur perencanaan. Sedangkan untuk kasi terdiri atas kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Kaur dan Kasi melakukan tugas berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Tugas kaur dan kasi sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Tim berasal dari unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 7).

2.3.4. Kaur Keuangan

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 8, kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. Kaur keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun RAK Desa, dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, dan menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.4. *Personal Background*

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antar pemerintah desa dan lembaga desa. Menurut Munthe (2019), *personal background* merupakan latar belakang yang melekat pada seorang individu. Latar belakang seseorang meliputi banyak aspek, seperti jenis

kelamin, usia, latar belakang pendidikan, agama, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Latar belakang pendidikan menunjukkan kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang ilmu/pendidikan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Oleh sebab itu, anggota dari organisasi khususnya yang terlibat dalam penyusunan anggaran hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran pemerintah (Savitri dkk, 2019).

Menurut wiley (2002) dalam munthe (2019), mengartikan *personal background* sebagai sumber daya manusia yang memiliki arti sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi dan tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu, para pejabat pemerintahan harus dipastikan memiliki sumber daya yang dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kinerja para pejabat akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja para pejabat pemerintah di nilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja (Mardiasmo, 2018). Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tertentu.

2.5. Peraturan Perundang - undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dalam proses pengelolaan keuangan pemerintahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Dalam bukunya Hoesada (2016), mengatakan bahwa pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, dengan catatan menteri dalam negeri dibantu oleh gubernur provinsi sebagai alat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Menteri yang mengurus desa adalah menteri dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, menteri dalam negeri memiliki tugas yaitu menetapkan pengaturan teknis, pengaturan umum, dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yang ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam Hoesada (2016), pemerintah sangat menyadari bahwa anggaran pemerintah adalah syarat dan sarana utama pembangunan NKRI, dilakukan melalui berbagai pengaturan perundang-undangan APBN yang diturunkan menjadi Keppres 2012 tentang perincian anggaran PP, Perpres 2013 tentang DAU pemerintah daerah, Inpres Nomor 7 tahun 2013 tentang Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun 2013, yang kemudian diturunkan menjadi berbagai Peraturan Menteri, antara lain Permendagri 37/2012, 16/2013, dan 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013/2014, Permenkeu Nomor 11/PMK/02/2013 dan Permenkeu Nomor 32/PMK/02/2013 tentang Tata Cara Revisi APBN 2013. APB Desa disusun atau perubahan APB Desa disusun

atau pencantuman pada LRA pemda dilakukan antara lain berdasarkan berbagai dokumen Menteri Keuangan.

Dalam gagasan mengenai Bhineka Tunggal Ika yang berada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat. Undang-undang Desa memiliki tujuan untuk melestarikan adat terutama budaya asli sebagai kebinekaan yang menyatu dibawah peraturan perundang-undangan (Hoesada, 2016). Dengan adanya UU mengenai desa, maka desa terangkat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Direncanakan bagian APBN dan APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta dusun pada tahun berikutnya akan meningkat secara signifikan, berkonsekuensi pertanggungjawaban keuangan desa yang perlu ditingkatkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan sebelum permendagri tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri dalam negeri ditetapkan (pasal 78).

2.6. Pengetahuan Tentang Anggaran

Pengetahuan tentang anggaran merupakan pengetahuan pihak atau pejabat pemerintah tentang mekanisme atau prosedur tata penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Pengetahuan pejabat pemerintah desa dapat diartikan kemampuan pengetahuan dalam tahap perencanaan sampai mekanisme tahap akhir dimana kepala desa memutuskan rancangan APB Desa hingga menjadi APB Desa (Wijaya, 2018). Dalam Hudayah (2012), pengetahuan tentang anggaran merupakan

berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal tentang anggaran pembangunan daerah, mengenai mekanisme penyusunan anggaran, peraturan, pengawasan dan berbagai hal mengenai anggaran daerah. Menurut Yudhoyono (2002) dalam Arvitaningrum dan Taman (2019), Pejabat dapat melaksanakan perannya dengan benar jika para pejabat berada dalam kualifikasi ideal, dimana para pejabat pemerintahan memahami dengan benar akan tugas, hak, dan wewenangnya, serta sanggup mengaplikasikan dengan benar dan didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sesuai dengan bidang masing-masing.

Pengetahuan tentang anggaran merupakan persepsi tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran (Hudayah, 2012). Persepsi tentang anggaran dapat diartikan sebagaimana pejabat pemerintah dalam mengetahui dan memahami visi, misi dan tujuan dari pemerintahan/organisasi, mengetahui dan memahami apa dan bagaimana anggaran kinerja, ukuran kinerja untuk setiap kegiatan dalam setiap anggaran, mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, memahami struktur anggaran, serta mampu mengidentifikasi jika terdapat penggelembungan dalam anggaran. Pengetahuan anggaran dimaksud untuk melihat bagaimana para pejabat pemerintah mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Para pejabat pemerintahan desa hendaknya menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas, biaya honor dengan mempertimbangkan azas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam

pencapaian sasaran program kegiatan, dan penganggaran belanja modal dengan didukung oleh rencana kebutuhan barang.

2.7. Keterlambatan Penyusunan APB Desa

Keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan pengesahan APB Desa oleh pihak yang berwenang melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa masing-masing. Penyusunan APB Desa berdasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara (Nordriawan dkk, 2009). Pada Pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Keterlambatan penyusunan APB Desa dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu daerah, yaitu terlambatnya pelaksanaan program yang direncanakan oleh pemerintah desa yang sebagian besar pendanaan program berasal dari APBD dan pada akhirnya berimplikasi pada penyerapan anggaran tersebut. Anggaran yang tidak cair akibat suatu program yang tidak terlaksana dapat menyebabkan terjadinya korupsi yang sangat merugikan masyarakat (Mutmainah, dkk, 2015). Anggaran yang terlambat

dalam proses penyusunan dapat berpengaruh pada perekonomian desa. Hal tersebut terjadi karena ketika APB Desa terlambat ditetapkan melebihi tanggal yang telah ditentukan, maka di masa APB Desa belum disahkan aliran dana dari sektor pemerintahan akan terhambat dan dapat memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah (Wangi dan Ritonga, 2010).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Maniagasi, dkk (2014) dengan judul Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sarmi. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen keterlambatan penyusunan APBD, dan variabel independen hubungan eksekutif dan legislatif, faktor penyusun APBD, faktor indikator kinerja, faktor latar belakang pendidikan dan faktor komitmen. Penelitian yang dilakukan oleh Maniagasi dkk menggunakan alat uji analisis regresi berganda dengan hasil terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyusunan APBD yaitu hubungan eksekutif dan legislatif, faktor penyusun APBD, faktor indikator kinerja, dan faktor latar belakang pendidikan yang memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD, sedangkan faktor komitmen tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Mutmainah dan Suyono (2015), dengan judul identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten Wonosobo. Penelitian ini

menggunakan variabel dependen yaitu keterlambatan dalam penyusunan APBD, sedangkan variabel independen adalah latar belakang pendidikan, kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif, komitmen dan gaya kepemimpinan. Dalam Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian adalah 50,3% faktor keterlambatan dijelaskan oleh variabel latar belakang pendidikan, kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif, komitmen dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan dalam penyusunan anggaran dan pendapatan daerah kabupaten Wonosobo, sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain.

Mahartini, dkk (2017) dengan judul analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan APBDes di Wilayah Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk menganalisis data penelitian. Sehingga didapatkan hasil terdapat tiga (3) faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan APBDes di kabupaten Buleleng. Ketiga faktor tersebut adalah pengetahuan anggaran, pergantian kepala desa dan peraturan perundang-undangan, dan keterlambatan perencanaan. Ketiga faktor tersebut secara keseluruhan memberikan pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBDes di kabupaten Buleleng sebesar 77,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Subechan, dkk (2014), melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan alat analisis faktor untuk menjelaskan penyebab keterlambatan dalam

penetapan APBD dengan hasil terdapat lima (5) faktor yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan penetapan APBD di kabupaten Kudus, kelima faktor tersebut adalah faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, faktor komitmen dan kompetensi legislatif, faktor peraturan perundang-undangan, faktor koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif, dan faktor kompetensi dan koordinasi SKPD. Kelima faktor tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penetapan APBD. Kelima faktor tersebut memiliki persentase sebesar 65,8% sedangkan sisanya 34,2% dijelaskan faktor lain selain faktor yang disebutkan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wahyuni (2012), dengan judul analisis faktor-faktor keterlambatan dalam penyusunan APBD. Objek dalam penelitian yakni Kabupaten Sukamara. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu keterlambatan penyusunan APBD, sedangkan variabel independen adalah hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen, dan penyusun APBD. Hasil dalam penelitian ini adalah hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen, dan penyusun APBD berpengaruh negatif terhadap keterlambatan APBD, tetapi variabel yang memiliki pengaruh negatif lebih besar terhadap keterlambatan penyusunan APBD adalah indikator kinerja. Tetapi faktor-faktor tersebut hanya mewakili 35,6% yang memiliki pengaruh terhadap keterlambatan, sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Alat Uji	Hasil
Maniagasi, Bharanti, dan Christian (2014)	Y = keterlambatan penyusunan APBD X ₁ = faktor hubungan eksekutif dan legislatif X ₂ = faktor latar belakang pendidikan X ₃ = faktor indikator kinerja X ₄ = faktor komitmen X ₅ = faktor penyusun APBD	Kabupaten Sarmi	Analisis regresi berganda	Faktor hubungan eksekutif dan legislatif, faktor penyusun APBD, faktor indikator kinerja, faktor latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan APBD sedangkan komitmen tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
Mutmainah dan Suyono (2015)	Y = keterlambatan penyusunan APBD X ₁ = latar belakang pendidikan X ₂ = kinerja X ₃ = hubungan eksekutif dan legislatif X ₄ = komitmen organisasi X ₅ = gaya kepemimpinan	Kabupaten Wonosobo	Analisis regresi berganda	Variabel latar belakang pendidikan, kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif, komitmen dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD sebesar 50,3% sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain.
Mahartini, Yuniarta, dan Herawati (2017)	Y = keterlambatan penyusunan APBDes X ₁ = pengetahuan anggaran X ₂ = pergantian kepala desa dan peraturan perundang-undangan X ₃ = keterlambatan perencanaan	Kabupaten Buleleng	Analisis Faktor	Faktor pengetahuan anggaran, pergantian kepala desa dan peraturan perundang-undangan, dan keterlambatan perencanaan memiliki pengaruh negatif dengan total persentase 77,8% terhadap keterlambatan penyusunan APBDes, sedangkan 22,2% dipengaruhi oleh faktor lain.
Subechan, Hanafi, dan Haryono (2014)	Y = keterlambatan penetapan APBD X ₁ = faktor komitmen dan kepentingan eksekutif X ₂ = faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif X ₃ = faktor kompetensi dan komitmen legislatif X ₄ = faktor koordinasi dan kompetensi SKPD X ₅ = faktor perundang - undangan	Kabupaten Kudus	Analisis faktor	Faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, faktor kompetensi dan komitmen legislatif, faktor koordinasi dan kompetensi SKPD, dan faktor perundang-undangan memiliki pengaruh negatif dengan persentase total 65,8% terhadap keterlambatan penetapan APBD, sedangkan 34,2% dijelaskan oleh faktor lain.
Wahyuni (2012)	Y = keterlambatan penyusunan APBD X ₁ = hubungan eksekutif dan legislatif X ₂ = latar belakang pendidikan X ₃ = indikator kinerja X ₄ = komitmen X ₅ = penyusun APBD	Kabupaten Sukamara	Analisis regresi berganda	Faktor hubungan eksekutif dan legislatif, indikator kinerja, komitmen, latar belakang pendidikan dan penyusun APBD berpengaruh negatif terhadap keterlambatan APBD, tetapi yang paling berpengaruh negative lebih besar terhadap keterlambatan penyusunan adalah indikator kinerja. Faktor-faktor tersebut mewakili 35,6% yang memiliki pengaruh terhadap keterlambatan, sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

sumber: Penelitian terdahulu

2.9. Hipotesis Penelitian

2.9.1. Pengaruh *personal background* terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menurut Wiley (2002) dalam munthe (2019), *Personal background* diartikan sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. *Personal background* merupakan latar belakang yang melekat pada seorang individu. Latar belakang dapat meliputi aspek seperti jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, bidang pendidikan dan masa kerja yang ditempu oleh para pejabat dalam suatu organisasi. Sehingga jika latar belakang atau *personal background* para pejabat dalam organisasi baik dan memiliki *personal background* yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran, maka dapat mengurangi keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada penelitian Maniagasi dkk (2014) dan Wahyuni (2012) membuktikan bahwa *personal background* berpengaruh negatif terhadap keterlambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Serta penelitian Mutmainah dan Suyono (2015) membuktikan bahwa *personal background* berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hal tersebut *personal background* memberi pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu, hipotesis yang peneliti ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₁ = *Personal background* berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.9.2. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri atau disebut dengan nama lain Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa terbit setiap adanya perubahan. Dengan adanya perubahan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka akan dilihat bagaimana perubahan pedoman dari tahun ke tahun yang akan berdampak pada proses penyusunan, kesulitan dari OPD dalam menyusun anggaran berdasarkan pedoman yang telah diperbaharui, atau penambahan/pengurangan kegiatan maupun alokasi anggaran. Sehingga jika peraturan perundang-undangan selalu *diupdate* oleh pemerintahan desa kecamatan tiap adanya perubahan dan langsung disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, maka keterlambatan penyusunan dapat dihindarkan dan penyusunan anggaran dapat tepat waktu.

Pada penelitian Subechan dkk (2014) membuktikan hasil bahwa peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Serta penelitian oleh Mahartini dkk (2017) membuktikan hasil bahwa peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini memberikan arti bahwa peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap

keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu, hipotesis yang peneliti ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₂ = Peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.


2.9.3. Pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengetahuan tentang anggaran adalah pengetahuan pejabat tentang mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dari tahap perencanaan hingga akhirnya kepala desa memutuskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB Desa) menjadi APB Desa (Wijaya, 2018). Pengetahuan tentang anggaran dapat dilihat dari bagaimana para pejabat bisa menggunakan regulasi atau peraturan yang berlaku, pengetahuan pejabat dalam mengerti serta dapat membaca dengan baik anggaran pendapatan dan belanja desa, usaha pejabat dalam melakukan kajian terhadap revisi atau melakukan evaluasi terhadap APB Desa, serta pengetahuan pejabat dalam memahami pentingnya tahap perencanaan atau musrenbang dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (Permendagri nomor 20 tahun 2018). Sehingga jika para pejabat menguasai mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan memahami dengan benar akan tugas, hak dan wewenangnya, maka akan mengurangi adanya keterlambatan dalam penyusunan APB Desa.

Pada penelitian Mahartini dkk (2017) membuktikan hasil bahwa pengetahuan tentang anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini memberikan arti bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu, uji hipotesis pada variabel ini yakni:

Ha₃ = Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.10. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Pengaruh *Personal Background*, Peraturan Perundang-undangan, dan Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintahan Desa Kecamatan Nusa Penida.